

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 228/IO2.Kep/E 85
Tentang


Pemberian ijin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat Jalan Telagabodas Nomor 56 Bandung untuk mendirikan SMA PGRI Ujungberung Kabupaten Bandung mulai tahun ajaran 1984/1985.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jabar Jl. Telagabodas No. 56 Bandung tanggal 30 April 1984 No. 72/YPGRI/V/1985.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat Jl. Telagabodas No. 56 Bandung telah mengusahakan didirikannya SMA PGRI Ujungberung Kab. Bandung;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan dilingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat Jl. Telagabodas No. 56 Bandung untuk mendirikan SMA PGRI Ujungberung Kab. Bandung mulai tahun ajaran 1984/1985.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;
b. Tanggal 20 Mei 1983 No. 0255/0/1983;
c. Tanggal 12 Juli 1984 No. 0304/0/1984.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Tanggal 23 Pebruari 1983 No. 018/C/Kep/I 83;
b. Tanggal 23 Pebruari 1983 No. 019/C/Kep/I 83;
c. Tanggal 23 Pebruari 1983 No. 020/C/Kep/I 83.
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 11 September 1984 No. 1135/IO2.4/R 84;
b. Rekomendasi Kepala Kandep Dikbud Kab. Bandung tanggal 15 September 83 No. 667/II.02.10/R 83;
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 6 Oktober 1984 No. 659/Ks.024/KB/84.
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat tanggal 26 September 1980 No. 10
- M E M U T U S K A N**
- MENETAPKAN :
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat Jl. Telagabodas No. 56 Bandung untuk mendirikan SMA PGRI Ujungberung Kab. Bandung mulai tahun ajaran 1984/1985;
Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Merregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran;
Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum pada Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal 15 Desember 1984.



KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT

DR. HAJIMAT WISADINATA
NIP. 136427529